



P U T U S A N

Nomor 125/Pdt.G/2011/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 24 tahun, pendidikan terakhir xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat kediaman di xxxx Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat kediaman di xxxx Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 4 Juli 2011 dibawah Register Perkara Nomor

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2011/PA Sj



125/Pdt.G/2011/PA Sj. dengan mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada tanggal 17 Oktober 2008, di Dusun jatie Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 278/16/XI/2008, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellulimpoe bertanggal 4 November 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi atas keinginan orang tua dengan nenek Tergugat (dijodohkan), dimana pada saat nenek Tergugat pergi melamar Penggugat, orang tua Tergugat juga pergi melamar perempuan lain dan hari pernikahan antara penggugat dengan Tergugatpun disamakan dengan perempuan lain tersebut karena orang tua Tergugat tidak setuju jika Penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri;
4. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja berupa apapun kepada Tergugat menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin dan sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah dua tahun lebih lamanya, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bila mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Penghadilan Agama Sinjai c.q. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, xxxx terhadap Penggugat, xxxx;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat -alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 278/16/XI/2008 , bertanggal 4 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Utusan Agama Kecamatan Tellulimpoe (P).

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, bernama xxxx, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 di rumah Imam Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama karena sesaat setelah akad nikah Tergugat langsung meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Hilalang, Desa Lamatti Riaja dan tinggal di sana sampai sekarang dan sejak perginya, Tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat sudah dua tahun lebih lamanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat mempunyai masalah sehingga



proses pernikahan dilangsungkan sebelum hari pernikahan yang telah disepakati dan pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah pembantu PPN Desa Samaturue bukan di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilangsungkan secara mendadak (sebelum hari yang disepakati) karena ada perempuan lain yang juga mendesak ingin dikawini oleh Tergugat esok harinya sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pihak keluarga Penggugat langsung menikahkan Penggugat dengan Tergugat malam itu juga dan sesaat setelah akad nikah Tergugat langsung meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya karena keluarga Penggugat sudah merasa kecewa terhadap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah/uang belanja dari Tergugat;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat karena pihak keluarga sudah marah dan merasa

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2011/PA Sj



dipermalukan oleh Tergugat

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua bernama xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat karena bertetangga dekat sedang Tergugat saksi hanya pernah melihat satu kali pada saat mau menikah dengan Penggugat di rumah Kepala Desa Samaturue;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 di rumah imam, pembatu PPN Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama karena sesaat setelah akad nikah tergugat langsung meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak perginya tidak pernah kembali menemui Penggugat hingga sekarang sudah dua tahun lebih lamanya;



- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena ada perempuan lain yang juga mendesak mau dinikahi oleh Tergugat dan esoknya Tergugat menikah lagi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dari Penggugat yang berusaha untuk mencegah agar pernikahan tersebut tidak terlaksana karena pada saat itu keadaan sangat kacau dan pihak keluarga Penggugat telah merasa dipermalukan oleh pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebab pihak keluarga Penggugat merasa dipermalukan oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan hal- hal lain.

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2011/PA Sj



Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus secara vertek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah bahwa rumah tangganya tidak pernah tercipta rumah tangga yang rukun dan harmonis karena pernikahannya hanya dijodohkan sehingga begitu selesai akad nikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil- dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela hak- hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu Majelis menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan, maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil- dalil dan alasan perceraiaannya di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum?
- Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis atau justru telah terjadi kekacauan karena sesaat setelah akad nikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat?
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 17 Oktober 2008 hingga sekarang 2 (dua) tahun lebih lamanya?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi- saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diberi kode P bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat .

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 17 Oktober 2008 di Dusun Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, karena saksi- saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang- Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiaannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi- saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena begitu selesai akad

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal hingga sekarang 2 (dua) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa saksi- saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara keduanya terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan pengakuan serta membenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, majelis hakim menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama xxxx dan saksi kedua atas nama xxxx adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Oktober 2009;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena pernikahannya bukan atas dasar cinta tapi hanya dijodohkan sehingga begitu selesai akad nikah, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah kembali menemui Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih, dan selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat, serta antara keduanya telah terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penggugat tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasihat atau saran yang disampaikan majelis hakim;
- Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat yang telah nyata menelantarkan Penggugat selama kurun waktu 2 (dua) tahun lebih lamanya tanpa



nafkah;

- Selama kurun waktu berpisah kedua belah pihak tidak ada hubungan dalam bentuk apapun;
- Memang tidak ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena semua keluarga Penggugat telah jengkel dan kecewa atas sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sudah 2 (dua) tahun lebih berturut-turut dan juga tergugat sudah tidak memperdulikan lagi penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, sehingga dalil gugatan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Al-Bajuri Juz 3 Hal. 354 sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

وان كان مع المدعى بينة

سمعه الحاكم وحكم له بها

Artinya : “Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi maka hakim menerima gugatannya”.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2011/PA Sj



pernah terjadi hubungan suami istri (qabla- dhukhul), maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (a dan c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tellulimpoe setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, xxxx terhadap Penggugat , xxxx;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 Masehi, bertepatan tanggal 8 Ramada 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang ditunjuk berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 6 Juli 2011 oleh Drs . M. Yahya selaku Ketua Majelis, Drs. Muhammadong M.H., dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, M A., masing- masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 12 April 2011, pada hari itu

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2011/PA Sj



juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Irmah, S.H. sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim anggota.

Ketua Majelis

t t d

t t d

1. Drs. MUHAMMADONG, M.H

Drs. M. YAHYA

t t d

2. Hj. SITI JANNATUL HILMI,
S.Ag.,M.A.

Panitera pengganti

t t d

IRMAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp. 30.000.00
- Administrasi	Rp. 50.000.00
- Panggilan	Rp. 200.000.00
- Meterai	Rp. 6.000.00
- Redaksi	Rp. 5.000.00
Jumlah	Rp. 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama

Sinjai,



M. A R F A H, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 125/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)